



PUTUSAN

NOMOR 124 / PID / 2018/ PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Arifai Alias Sobri Alias Ciek Bin Hasan;**
2. Tempat lahir : Kayu Agung;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.05 Desa Jua Jua Kec. Kayu Agung Kab.
OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/26/III/2018/Reskrim, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 1 dari Halaman 10 Putusan Nomor 214 / PID / 2018 / PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Dely Adriansyah, S.H dan Roy Lifriandi, S.H para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum PATRIOT HUKUM SRWIJAYA beralamat di Jl. Teratai Km 8,5 Sukarami Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2018, namun ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 September 2018 Nomor : 124 / Pen.Pid / 2018 / PT.Plg , tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIFAI alias SOBRI alias CIEK Bin HASAN bersama-sama dengan sdr. AHMAD SUKRI Bin TOBRONI (dalam penuntutan terpisah), sdr. ANDIKA (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di depan Toko Mas Palapa Pasar Lama Kel. Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yaitu uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ARIFAI alias SOBRI alias CIEK Bin HASAN, sdr. AHMAD SUKRI Bin TOBRONI, sdr. ANDIKA (DPO) dan sdr. DANDI (DPO) yang sudah merencanakan aksi jahat mereka sebelumnya yaitu mencari target/ korban di Bank BRI di Bayung Lencir, yang mana mereka para pelaku menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan masing-masing berboncengan. Setiba di Bank BRI Bayung Lencir, terdakwa yang bertugas di samping Bank BRI menunggu sdr. AHMAD SUKRI masuk ke dalam Bank BRI untuk menentukan target/ korban, sedangkan sdr. DANDI dan sdr. ANDIKA menunggu di seberang jalan depan Bank BRI untuk memantau situasi. Sekira setengah jam kemudian sdr. AHMAD SUKRI keluar dari Bank BRI dan menghampiri terdakwa, kemudian sdr. AHMAD SUKRI menelpon sdr. DANDI dan memberitahu ciri-ciri target/ korban. Tidak lama kemudian korban RUMIATUN Binti PARIDIN bersama dengan anaknya IKA NURYATUN Binti SUYADI keluar dari dalam Bank BRI dan pergi menggunakan sepeda motor Honda Bario warna Pink Silver dengan Nopol. BH 6309 GT yang kemudian langsung dibuntuti oleh terdakwa yang membonceng sdr. AHMAD SUKRI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah sedangkan sdr. DANDI membonceng sdr. ANDIKA menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna putih-biru.

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhentilah Korban RUMIATUN Binti PARIDIN dan IKA NURYATUN Binti SUYADI di depan Toko Mas Palapa Pasar Lama Kel. Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Muba, sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari Toko Mas terdakwa dan sdr. DANDI juga ikut stop. Yang mana terdakwa dan sdr. DANDI menunggu di sepeda motor sedangkan sdr. AHMAD SUKRI dan sdr. ANDIKA turun dari sepeda motor mendekati korban. Maksud dan tujuan sdr. AHMAD SUKRI turun dan mendekati sepeda motor korban untuk mengalihkan perhatian korban pada saat sdr. ANDIKA akan mengambil uang di dalam box di bawah jok sepeda motor korban. Saksi IKA NURYATUN yang curiga dengan sdr. ANDIKA mondar-mandir dibelakang saksi sehingga saksi menoleh ke belakang dan melihat jok sepeda motor korban sudah terbuka dan melihat seorang sedang mengambil uang dari dalam jok dan langsung kabur menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih lalu saksi IKA NURYATUN berteriak "MALING.... MALING.... MALING". Dan sdr. AHMAD SUKRI juga ikut kabur menuju sepeda motor yang dikendarai terdakwa namun saksi IKA NURYATUN berhasil mengejar dan menarik baju sdr. AHMAD SUKRI sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan terdakwa dan sdr. AHMAD SUKRI berhasil diamankan massa. Sedangkan sdr. ANDIKA dan sdr. DANDI berhasil melarikan diri.

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFA'i alias SOBRI alias CIEK Bin HASAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemabratan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP.

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah HP Samsung tipe GT E1205 warna putih dengan nomor HP: 0856-5863-2080
 - 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa nomor polis nomor rangka MH1JFD211DK511043 Nosin:JFD2E-1506357
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih abu-abu motif bulat-bulat hitam dengan merk RAF fireast quality Ukuran L
 - 1 (Satu) unit sepeda motor honda VARIO warna pink silver nopol : BH6309 GT Nomor Rangka :MH1JF811XBK183031 Nosin JF81E118164Dipergunakan dalam perkara AHMAD SUKRI Bin TOBRONI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor : 214/ Pid.B / 2018/ PN. Sky tanggal 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFAI ALIAS SOBRI ALIAS CIEK BIN HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah HP Samsung tipe GT E1205 warna putih dengan nomor HP: 0856-5863-2080
- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa nomor polis nomor rangka MH1JFD211DK511043 Nosin:JFD2E-1506357
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih abu-abu motif bulat-bulat hitam dengan merk RAF fireast quality Ukuran L
- 1 (Satu) unit sepeda motor honda VARIO warna pink silver nopol : BH6309 GT Nomor Rangka:MHJF811XBK183031 Nosin JF81E118164

Dipergunakan dalam perkara AHMAD SUKRI Bin TOBRONI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor : 514 / Akta.Pid / 2018 / PN. Sky yang dibuat oleh Sdr. Muhammad Hadli,SH.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Sekayu terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 214 / Pid.B / 2018 / PN. Sky dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2018 Nomor : 514 / Akta.Pid / 2018 / PN.Sky ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing - masing pada tanggal 29 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan juga terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 514 / Pid.B / 2018 / PN. Sky. Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama didalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo, pada tingkat banding telah berkeadilan sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini akan dapat memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian sejauh mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palembang akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tindak pidana yang dalam KUHP diatur unsur-unsur yang memperberat pidana dari hukuman yang harus dijatuhkan yaitu “ merusak” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dilihat dari sisi korban, Rumiatur binti Paridin, pada persidangan Pengadilan tingkat pertama di ketahui dan terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya itu, saksi korban telah kehilangan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat, perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, sudah sangat meresahkan, sehingga diperlukan tindakan yang tegas untuk mengurangi kecenderungan melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 514/Pid.B/2018/PN.Sky. tanggal 16 Agustus 2018 sejauh mengenai hukuman atau pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 514/Pid.B/2018/PN.Sky. tanggal 16 Agustus 2018, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ARIFAI ALIAS SOBRI ALIAS CIEK BIN HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah HP Samsung tipe GT E1205 warna putih dengan nomor HP: 0856-5863-2080
 - 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa nomor polis nomor rangka MH1JFD211DK511043 Nosin:JFD2E-1506357
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih abu-abu motif bulat-bulat hitam dengan merk RAF fireast quality Ukuran L
 - 1 (Satu) unit sepeda motor honda VARIO warna pink silver nopol : BH6309 GT Nomor Rangka : MHJF811XBK183031 Nosin JF81E118164;

Dipergunakan dalam perkara AHMAD SUKRI Bin TOBRONI

III. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh kami **OHAN BURHANUDIN P,SH.,MH.**, Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **ROBERT SIAHAAN,SH.,MH.**, dan **KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 September 2018 Nomor 123/PEN.PID/2018/PT.PLG. putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 dalam sidang

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh **Hj. ROSNA,SH.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ROBERT SIAHAAN,SH.,MH.,**

OHAN BURHANUDIN P,SH.,MH.,

2. **KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

Hj.ROSNA,SH.,MH.,

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 124/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)